



the spice islands *maluku*



**RENCANA KERJA
DINAS PARIWISATA
PROVINSI MALUKU
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Daftar isi	ii
Kata Pengantar	2
Bab I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah...	15
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	20
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	20
3.2 Program dan Kegiatan	21
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	28
BAB V PENUTUP	29
LAMPIRAN	30

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Maluku tahun 2023 dapat disusun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Maluku tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dan bersifat indikatif.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Maluku tahun 2023 memuat Program, Kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaan yang sudah selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Maluku merupakan penjabaran dari Renstra yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Pemerintah Daerah Provinsi Maluku setelah melewati proses penyusunan Ranwal, dan Rancangan, yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Renja tersebut nantinya diharapkan mampu menjawab isu-isu strategis dan permasalahan yang sedang berkembang saat ini serta sebagai pedoman dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ambon, Maret 2022
Plt. Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi Maluku,



Marcus J. Pattinama
Pembina Utama Madya
NIP. 19620201 199002 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja OPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja OPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan OPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja OPD, adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;

- c. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif OPD;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD.

Renja OPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra OPD, dan RPJMD, bagi RKA OPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

I.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2017 – 2019.
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

I.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Tahun 2023 adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku tahun 2023 serta bertujuan untuk :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dan hasil Musrenbang RKPD untuk melaksanakan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Maluku.
2. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
3. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dan penganggaran tahunan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku.
4. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Maluku serta indikator kinerja Dinas Pariwisata da Provinsi Maluku yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun depan.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Pariwisata Provinsi Maluku tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU

Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas, Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas, Review Terhadap Usulan Program dan Kegiatan Dinas, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat tujuan dan sasaran Renja Dinas, uraian garis besar rekapitulasi Program dan Kegiatan dan evaluasi rumusan program.

BAB IV PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Dan Capaian Renstra OPD

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan, Dinas Pariwisata Provinsi Maluku tahun 2021 mendapat anggaran murni sebesar **Rp.35.875.058.156** dan mengalami perubahan anggaran menjadi **Rp.31.467.978.397**, penggunaan anggaran ini untuk membiayai program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

A. Realisasi Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Sub Kegiatan	PAGU		REALISASI 2021	CAPAIAN (%)
			SEBELUM	SESUDAH		
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Rp.17.076.422.972	Rp.12.846.199.642	Rp.10.800.264.604	84,07
	Perencanaan, Penggangan dam Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp.765.295.407	Rp.765.295.407	Rp.575.441.225	75,19
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 322.604.612	Rp. 322.604.612	Rp.220.937.630	68,49
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Rp. 24.999.907	Rp. 24.999.907	Rp. 24.999.907	100
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 19.999.517	Rp. 19.999.517	Rp. 19.999.517	100

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 397.691.371	Rp. 397.691.371	Rp.309.504.171	77,83
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp. 7.244.057.063	Rp.6.397.076.303	Rp.5.227.296.053	81,71
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 6.907.457.063	Rp.6.199.196.303	Rp.5.127.216.053	82,71
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 336.600.000	Rp.197.880.000	Rp.100.080.000	50,58
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rp. 354.149.926	Rp.354.149.926	Rp.348.149.926	98,31
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 74.250.000	Rp. 74.250.000	Rp.74.250.000	100
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 179.900.000	Rp. 179.900.000	Rp.173.900.000	96,66
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 99.999.926	Rp. 99.999.926	Rp. 99.999.926	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp. 1.348.563.384	Rp.1.405.041.979	Rp.1.233.050.562	87,76
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 34.999.250	Rp.64.999.250	Rp.63.541.110	97,76

		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 494.146.260	Rp. 494.146.260	Rp.489.453.500	99,05
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 89.994.080	Rp.89.994.080	Rp.89.959.980	99,96
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 169.992.152	Rp. 169.992.152	Rp.143.777.637	84,58
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 64.999.660	Rp.91.478.255	Rp.77.314.435	84,52
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 59.950.000	Rp.59.950.000	Rp.59.950.000	100
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 434.481.622	Rp. 434.481.622	Rp.309.053.900	71,13
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp.4.984.861.160	Rp.1.428.349.995	Rp.1.356.459.000	94,97
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 960.000.000	Rp. 960.000.000	Rp.909.000.000	94,69
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Rp. 650.000.000	Rp. 0	Rp.0	0,00
		Pengadaan Mebel	Rp. 74.861.160	Rp.108.350.000	Rp.108.130.000	99,80
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Rp. 3.000.000.000	Rp. 0	Rp.0	0

		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 300.000.000	Rp.359.999.995	Rp.339.329.000	94,26
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp.1.539.765.632	Rp.1.539.765.632	Rp.1.458.909.498	94,75
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000	Rp.2.500.000	100
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 171.850.000	Rp. 171.850.000	Rp.90.993.866	52,95
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 1.365.415.632	Rp. 1.365.415.632	Rp. 1.365.415.632	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp. 839.730.400	Rp.956.520.400	Rp.600.958.340	62,83
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Rp. 123.280.000	Rp.162.840.000	Rp.44.577.990	27,38
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Rp. 301.310.000	Rp.272.620.000	Rp.191.527.436	70,25

		atau Lapanga				
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 23.550.000	Rp.79.470.000	Rp.76.013.000	95,65
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp. 141.590.400	Rp. 141.590.400	Rp.93.125.900	65,77
		Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 250.000.000	Rp.300.000.000	Rp.195.713.014	65,24
2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Rp.5.447.809.733	Rp.5.216.548.258	Rp.4.851.953.211	93,01
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Rp. 1.478.566.711	Rp.1.128.566.711	Rp.1.048.243.900	92,88
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		Rp.3.339.250.080	Rp.3.594.670.165	Rp.3.366.671.309	93,66
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Rp. 2.408.845.378	Rp.2.413.545.463	Rp.2.204.992,838	91,36
		Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Rp. 990.404.702	Rp.1.181.124.702	Rp.1.161.678.471	98,35
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Rp. 569.992.942	Rp.493.311.382	Rp.437.038.002	88,59

3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Rp.5.125.457.457	Rp.5.462.200.552	Rp.5.112.009.292	93,59
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Rp. 720.499.114	Rp. 720.499.114	Rp.714.894.114	99,22
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Rp. 2.599.958.868	Rp.2.356.718.863	Rp.2.126.749.403	90,24
		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri	Rp. 304.999.475	Rp. 304.999.475	Rp.285.230.775	93,52
		Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam Negeri dan Luar Negeri	Rp. 1.500.000.000	Rp.2.080.000.000	Rp.1.985.135.000	95,44
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		Rp.3.477.489.270	Rp.3.559.338.926	Rp.3.194.604.883	89,75
	Penyediaan Saran dan Prasarana Kota Kreatif	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Rp. 2.085.782.940	Rp.2.367.632.596	Rp.2.100.862.843	88,73

		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Rp.1.391.706.330	Rp.1.191.706.330	Rp.1.093.742.040	91,78
5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Rp.4.747.878.724	Rp.4.383.691.091	Rp.3.855.785.134	87,96
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Rp. 735.193.547	Rp.714.767.538	Rp.559.551.688	78,28
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Rp. 3.496.938.927	Rp.3.153.177.231	Rp.2.805.465.730	88,97
		Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Rp. 515.746.250	Rp. 515.746.250	Rp.490.767.716	95,16

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Parwisata tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2019 -2024 mengacu pada hasil laporan kinerja Dinas Pariwisata Tahun dan Laporan Kerja Pertanggungjawaban Tahun 2021. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021, adalah seperti terdapat pada lampiran 1.

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 memuat 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Maluku di pasar Nasional dan Internasional;
2. Meningkatnya Pendapatan Sektor Pariwisata.

Sasaran Strategis ini ditentukan dengan pertimbangan bahwa semakin meningkatnya pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata maka akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Untuk itu diperlukan daya saing sektor pariwisata baik melalui peningkatan promosi Pariwisata yang ada di Maluku maupun peningkatan sarana dan prasarana penunjang Pariwisata yang dilakukan secara efektif dan efisien agar mampu menarik minat wisatawan untuk berwisata ke Maluku. Pelaksanaan promosi pariwisata adalah salah satu cara efektif dalam mendatangkan serta meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Selain itu, pengembangan destinasi wisata juga menjadi unsur penting untuk menarik kunjungan wisatawan ke Provinsi Maluku. Kunci pengembangan destinasi terletak pada 3A (Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas). Di samping itu, pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sangat diperlukan dalam mempersiapkan SDM unggul yang dapat mengelola dan menata setiap potensi Pariwisata yang ada di Maluku untuk dapat dikembangkan demi meningkatkan perekonomian daerah. Untuk itu capaian sasaran ini terdiri dari 6 (enam) indikator yaitu :

1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara;
2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara;
3. Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara;
4. Lama Tinggal Wisatawan Nusantara;
5. Nilai Pengeluaran Wisatawan (Devisa);
6. PDRB Bidang Pariwisata.

Untuk mengukur keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, adalah dengan melakukan analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, seperti terlihat pada lampiran 2.

II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku No 22 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di Lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku,

Dinas Pariwisata adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pariwisata bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam rangka melaksanakan tugasnya tersebut, Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: Perumusan program di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai Rencana Strategis Daerah/ RPJMD ;

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
3. Pembinaan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. Pemberian Unit Teknis Dinas
5. Pembinaan kelompok jabatan fungsional
6. Pelaksanaan ketatausahaan
7. Pelaksanaan Kebijakan Gubernur yang diberikan sesuai fungsi dinas; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 22 Tahun 2017 disebutkan bahwa Dinas Pariwisata Provinsi Maluku terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Kepegawaian dan Umum,
 2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dan
 3. Subbagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Destinasi Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat
 2. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata
- d. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata, terdiri dari :
 1. Seksi Promosi dan Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata
 2. Seksi Analisa dan Strategi Pemasaran
- e. Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan SDM Kepariwisataan
 2. Seksi Penelitian dan Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan.
- f. Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri dari :
 1. Seksi Riset, Edukasi dan Pengembangan Ekonomi,
 2. Seksi Pemasaran Ekonomi Kreatif, Fasilitasi HAKI dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan :
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Beberapa hal yang perlu disampaikan bahwa :

1. Dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan Pariwisata daerah provinsi Maluku, telah dilakukan secara rutin rapat-rapat koordinasi dan sinkronisasi Program dan Kegiatan serta arah kebijakan pembangunan pariwisata antara Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dengan Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, juga dengan Dinas Pariwisata 11 Kab/Kota se-Provinsi Maluku.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Maluku adalah kondisi pandemic

Covid-19 yang menyebabkan adanya pembatasan sosial kegiatan masyarakat sebagai upaya pencegahan dan penurunan angka kasus Covid-19. Kondisi ini mengakibatkan beberapa kegiatan Event Promosi Pariwisata dilaksanakan secara daring melalui kanal Youtube Dinas, dan promosi potensi pariwisata ke luar negeri harus ditunda untuk tahun 2021.

3. Peluang dan ancaman dalam meningkatkan pelayanan OPD .

- PELUANG/OPPORTUNITY :

- Penurunan angka kasus Covid-19 di Maluku, sehingga pengembangan urusan kepariwisataan akan lebih efektif dan efisien.
- Penerapan protokol CHSE atau Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment Sustainability (Kelestarian Lingkungan) yang diaplikasikan melalui sertifikasi akan menambah *trust* wisatawan, sehingga wisatawan dapat berwisata lebih aman dan nyaman.
- Terciptanya kerjasama dan koordinasi yang baik antar lembaga dan mitra pariwisata di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota
- Masyarakat yang mampu memanfaatkan potensi alam dan budaya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan hidup
- Tersedianya objek wisata yang berkualitas dan mampu menarik perhatian wisatawan
- Adanya promosi pariwisata melalui berbagai media online / platform digital
- Adanya peningkatan frekuensi penyelenggaraan event di Maluku

- ANCAMAN :

- Sektor pariwisata mempunyai peran penting pada pertumbuhan ekonomi daerah dan untuk pemasukan devisa negara. Selama masa pandemi Covid-19, masih banyak aktivitas ekonomi yang terhambat. Jumlah wisatawan menurun, terutama wisatawan

mancanegara. Pelonggaran pembatasan perjalanan internasional di masa depan akan mengakibatkan persaingan yang ketat karena negara-negara akan menyasar pasar yang sama. Hal tersebut akan berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, khususnya pariwisata Maluku apabila tidak dilakukan pemulihan pariwisata yang komprehensif.

- Pembangunan Pariwisata yang belum merata
- Tidak ada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat
- Objek dan daya tarik wisata menjadi tidak menarik dan kurang diminati oleh wisatawan
- Potensi wisata tidak dikenal secara global ke seluruh dunia
- Menurunnya minat wisatawan untuk berkunjung ke Maluku

4. Sektor Pariwisata merupakan sektor unggulan yang kini semakin diandalkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku, berkaitan dengan hal tersebut, isu strategi yang diangkat oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

- Pariwisata adalah sektor paling terdampak pandemi;
- Tingkat kunjungan wisata masih rendah
- Banyak potensi daya tarik wisata di berbagai daerah belum tersentuh pengembangan;
- Kurangnya dukungan permodalan, peralatan serta pemasaran terhadap ekonomi kreatif;
- Rendahnya kualitas SDM kepariwisataan;
- Lemahnya koordinasi dan konsolidasi antar stakeholder pariwisata;
- Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (media sosial, influencer, dll) dalam mempromosikan potensi wisata.

II.4. Review Usulan Program dan Kegiatan PD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku. Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Maluku, yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan hasil telaah yang telah dilakukan, tidak ada program dan kegiatan yang berubah, namun ada beberapa sub kegiatan baru pada tahun 2023. Terdapat juga penyesuaian kondisi dan situasi yang berkembang adanya perubahan target kinerja dari Dinas Pariwisata Provinsi Maluku. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan dalam lampiran 3.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Maluku (RPJMD) Tahun 2019 – 2024, Visi dan Misi Pembangunan Daerah Maluku **“Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan”**.

Sedangkan Misi Pembangunan Daerah Maluku adalah

1. Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau;
3. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
4. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau
5. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata
6. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi

Berdasarkan misi ke-5 (Lima) terkait maka Tujuan Pembangunan Pariwisata Maluku Tahun 2019-2024 adalah: **“Mewujudkan Pariwisata Maluku Berdaya Saing Berbasis Bahari, Sejarah Dan Kearifan Budaya Yang Mendorong Pembangunan Gugus Kepulauan Serta Kesejahteraan Rakyat Yang Berkelanjutan”**. Sedangkan sasaran pembangunan kepariwisataan Provinsi Maluku adalah sebagai meliputi:

1. Meningkatnya daya saing pariwisata Maluku di pasar Nasional dan Internasional.
2. Meningkatnya pendapatan sektor pariwisata.

III.2. Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan pengembangan Pariwisata provinsi Maluku, antara lain,
 - 1) Pencapaian visi dan misi kepala daerah
 - 2) Pencapaian target kinerja pemerintah daerah bidang pariwisata
 - 3) Pendayagunaan potensi pariwisata daerah baik potensi alam, SDM maupun industri
 - 4) Pengentasan Kemiskinan

- b. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022
 - a) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
 - Pengentasan Kemiskinan yang dilaksanakan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku di Tahun 2022 melalui beberapa kegiatan yaitu :
 - Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif . Sub Kegiatan : Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif, berupa Bantuan Ekonomi Kreatif kepada 15 orang pelaku ekonomi kreatif di 4 Desa Tertinggal pada 3 Kabupaten (Kab Kep. Aru/ Desa Godar dan Ujir, Kab. Buru Selatan/ Desa Wali, Kab. SBB/Desa Neniari).
 - Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif. Sub Kegiatan : Pemberian Insentif, berupa Bantuan Ekonomi Kreatif kepada 150 orang pada 5 Kabupaten (Kab Maluku Tengah, KKT, Kab MBD, Kab SBB, Kab SBT).
 - Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekraf Tingkat Lanjutan, berupa Pelatihan Digital Desa Wisata kepada 40 orang untuk 9 Desa pada 4 Kab (Kab. Aru/ Desa Godar dan Ujir, Kab SBB/ Desa Niniari dan Rumasol, Kab SBT/ Desa Karai dan Madak, Kab. Buru/Desa Namsina, Desa Walaipia dan Kakair).
 - Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata Tour Guide Tingkat Lanjutan, berupa Pelatihan Homestay

kepada 27 orang untuk 2 kab (Kab Maluku Tengah/ Desa Oma dan KKT/ Desa Keliyobar, Awear Rungeur, labobar & Wabar).

➤ Pencapaian IKU Perangkat Daerah

Capaian IKU Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Tahun 2021 dari 5 indikator dapat dijelaskan bahwa

- Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara, hanya tercapai 1.450 orang atau sebesar 7,5% dari target 20.000 orang (Menurunnya kunjungan wisatawan disebabkan karena larangan wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia karena pandemi Covid-19)
- Indikator Jumlah Wisatawan Nusantara, melewati target yang ditetapkan dari 125.000 orang tercapai 316.899 orang atau sebesar 253,52%
- Indikator Lama Kunjungan Wisatawan Nusantara, melewati target yang ditetapkan selama 4 hari menjadi 5 hari atau naik 125%
- Indikator Lama Kunjungan Wisatawan Mancanegara, melewati target dari target yang ditetapkan selama 3 hari menjadi 5 hari atau naik 133,33%
- Indikator untuk Nilai Pengeluaran Wisatawan (Devisa) pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp.122.005.440.000,- sedangkan capaian pada tahun 2021 adalah sebesar Rp.1.305.540.320.190,-
-
- Dan indikator Nilai PDRB Bidang Pariwisata ditargetkan sebesar 1,99% dan capaian kinerja melewati target yang telah ditetapkan yaitu 3,12% atau naik sebesar 156,78%.

b) Secara garis besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan pada tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut :

- Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan Pariwisata yang akan diusulkan sebanyak 5 (Lima) Program dan 15 Kegiatan yang dijabarkan dalam 45 sub kegiatan yang tersebar pada beberapa lokasi yaitu :

1). Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan berupa :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (berlokasi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar)
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (berlokasi di Kota Ambon)
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (berlokasi di Kota Ambon)
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (berlokasi di Kota Ambon)
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (berlokasi di Kota Ambon)
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (berlokasi di Kota Ambon)
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (berlokasi di Kota Ambon)
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi (berlokasi di Jakarta)
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (berlokasi di Kota Ambon)
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (berlokasi di Kota Ambon)
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (berlokasi di Kota Ambon)
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (berlokasi di Kota Ambon)
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor (berlokasi di Kota Ambon)

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (berlokasi di Kota Ambon)
 - Fasilitas Kunjungan Tamu (berlokasi di Kota Ambon)
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (11 Kab/Kota dan Luar Provinsi)
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya (berlokasi di Kota Ambon)
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat (berlokasi di Kota Ambon)
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (berlokasi di Kota Ambon)
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (berlokasi di Kota Ambon)
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (berlokasi di Kota Ambon)
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (berlokasi di Kota Ambon)
 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya (berlokasi di Kota Ambon)
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (berlokasi di Kota Ambon)

2). Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi

- Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi (berlokasi di Kota Ambon, Kab. Maluku Tenggara, Kab. Kep. Aru, Kab. Maluku Tengah, Kota Tual, Kab. Kep. Tanimbar, dan Luar Provinsi)
2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi (berlokasi di Kab. Maluku Tengah, Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Buru, Kan. Buru Selatan, Kab. Maluku Barat Daya, Provinsi Sumatera Barat)
 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi (berlokasi di 3 DTW, Pantai Hunimua, Gong Perdamaian Dunia dan Pantai Namalatu)
 3. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata (berlokasi di Kab. Maluku Tengah, Kab. Buru Selatan, Kab. Kep. Tanimbar)
 - Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata (berlokasi di Kab. Seram Bagian Timur)

3). Program Pemasaran Pariwisata

1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (berlokasi di Kota Ambon dan Kab. Maluku Tengah – Kecamatan Banda).
 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (berlokasi di Kota Ambon, Kab. Maluku Tengah, Kab. Maluku Tenggara, Kab. Seram Bagian Barat, Provinsi DI Aceh, Provinsi NTB)

- Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri (berlokasi di Kota Ambon)
- Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pariwisata (11 Kab/Kota)

4). Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

1. Penyediaan sarana dan Prasarana Kota Kreatif

- Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif (berlokasi di Kota Ambon, Kab. Buru Selatan, Kab. Maluku Barat Daya, Kab. Maluku Tenggara, Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Kepulauan Tanimbar, Kab. Maluku Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat)

2. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

- Pemberian Insentif (berlokasi di Kab. Kep. Tanimbar, Kab. Maluku Tengah, Kab. Maluku Barat Daya, Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Seram Bagian Timur)
- Fasilitasi Kekayaan Intelektual (berlokasi di Kota Ambon, Kab. Maluku Tenggara)
- Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif (berlokasi di Kota Ambon)
- Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (berlokasi di Kab. Buru, Kab. Kep. Aru, Kab. Kep. Tanimbar, Kab. Maluku Tengah, Kota Tual).

5). Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan

- Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan (berlokasi di Kab. Buru, Kota

Ambon, Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Kep. Aru)

- Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (berlokasi di Kab. Maluku Tengah, Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Buru Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar)
 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (berlokasi di Kab. Kep. Tanimbar, Kota Ambon, Kab. Maluku Tengah)
 - Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan (berlokasi di Kab. Kepulauan Tanimbar, Kota Ambon, Kab. Maluku Tengah)
 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (berlokasi di Kab. Kep. Tanimbar, Kab. Buru, Kota Tual)
2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
- Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (berlokasi di Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Kep. Aru, Kab. Buru Selatan)
- Total kebutuhan dana sebesar Rp. 28.243.708.322 berasal dari Dana Alokasi Umum APBD Tahun Anggaran 2022.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Rumusan rencana program dan kegiatan PD Tahun 2023 dan prakiraan maju Tahun 2024 selanjutnya disajikan pada lampiran 4.

BAB V

PENUTUP

Melalui penyusunan renja ini, perlu disampaikan beberapa hal sebagai bahan pertimbangan bagi rencana tindak lanjut, antara lain :

1. Pengusulan dan pengembangan Istana Mini Banda Neira sebagai istana kepresidenan wilayah Indonesia Timur.
2. Pembangunan sistem dan moda transportasi (darat, laut, udara) yang terintegrasi dengan destinasi di sekitar seperti Ambon, Tual, Aru, Tanimbar, Wakatobi, Raja Ampat. Turut mendorong kunjungan wisata dari Australia dan Asia Pasifik.
3. Kerjasama dengan influencer, content creator, media massa, perusahaan penerbangan, *travel agent*, BUMN, perbankan, serta pihak luar negeri dalam rangka promosi wisata ke Maluku dan menggalakkan festival/event secara live maupun virtual (*hybrid concept*);
4. Perawatan, pelestarian, dan peningkatan kuantitas dan kualitas daya tarik Wisata.
5. Penyediaan fasilitas pendukung yang representatif, nyaman dan berkelas di setiap spot wisata (bahari, sejarah, agrowisata, maupun minat khusus)
6. Penguatan industri pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif berbasis komoditi lokal dengan dukungan akses modal, sarana dan prasarana produksi, serta pemasaran yang masif baik online maupun offline (digital).
7. Peningkatan SDM, Kelembagaan masyarakat, dan kultur sadar wisata.

Untuk hal-hal tersebut, perlu dukungan antara lain kualitas sumber daya aparatur yang memadai, penganggaran yang cukup, sarana dan prasarana yang memadai, koordinasi antar pemangku kepentingan yang intens, monitoring dan evaluasi secara berkala, serta adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat. Dengan kata lain, rencana kerja Dinas Pariwisata dapat berjalan dengan lancar apabila proses administrasi dan manajemen berjalan secara seimbang dan berkesinambungan.

LAMPIRAN :

1. Evaluasi Renja TW IV Tahun 2021
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah Dinas Pariwisata Provinsi Maluku
3. Review Terhadap Rencana Awal RKPD Tahun 2023 Dinas Pariwisata Provinsi Maluku
4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat daerah 2023 dan Prakiran Maju 2024 Dinas Pariwisata Provinsi Maluku